

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Bagi Hasil Usaha Ternak Kambing di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukomaju di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukomaju di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dimulai pada tahun 2016, berawal dari pemikiran masyarakat Desa Sukobubuk yang letaknya berada di pinggir hutan dari 18 desa di Kecamatan Margorejo yang mana Desa Sukobubuk itu tidak mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pada tahun 2014 telah disahkan undang-undang desa tentang dana desa, kemudian masyarakat berpikir setelah adanya dana desa pada tahun 2015 sebesar 200 – 300 juta dimanfaatkan agar desa mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat bersumber dari hasil BUMDes. Maka dengan regulasi yang ada dan memungkinkan regulasi tersebut diperbolehkan dengan membentuk BUMDes Sukomaju tahun 2016.<sup>1</sup>

Berdirinya BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk awalnya diberi modal sebesar 150 juta dari dana desa yang sebelumnya sudah dirapatkan, mengingat Desa Sukobubuk yang letaknya berada di pinggir hutan dan mayoritas masyarakat sebagai petani maka dibuatlah peternakan sapi. Kemudian masyarakat yang bersedia memelihara diminta untuk memelihara sapi tersebut yang telah dibuatkan kandang secara komunal (kerjasama atau partisipasi bersama) dan diberikan fasilitas yang layak untuk hewan ternak tersebut. Hal tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat setempat bagi yang bersedia memelihara.

Namun secara umum, peternakan komunal ternyata belum menguntungkan karena berbeda pengelolaan komunal dengan individual (sendiri). Kemudian, saat itu juga peternakan sapi diberhentikan dan dialihkan dengan peternakan bebek yang bekerjasama dengan perusahaan Pak Saiful Arifin, selaku wakil bupati Pati dan dibuatkan kandang untuk 5 lokasi. Pada waktu itu, ternak bebek sudah berjalan dengan baik tapi suplai dari DOD (*Day Old Duck*) sering telat karena setelah panen tidak langsung diisi tetapi menunggu sampai beberapa minggu hingga satu bulan. Akhirnya, peternakan bebek diberhentikan juga.

---

<sup>1</sup> Saman, S.H., M.H. wawancara oleh penulis, 18 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

Kemudian, ketua BUMDes dipegang oleh Pak Masrum dan muncullah ide untuk berternak kambing pada tahun 2018. Dan dari situlah ternak kambing masih berjalan sampai sekarang dengan jumlah ternak sebanyak 16 ekor kambing. Dalam usaha ternak kambing tersebut menggunakan sistem bagi hasil dengan keuntungan 25% masuk ke BUMDes dan sisanya 75% diberikan untuk penggaduh (pemelihara) kambing. Adapun faktor penghambat dari BUMDes Sukomaju yaitu kurangnya pembinaan BUMDes oleh pemerintah karena pemerintah hanya melaksanakan monitoring daripada pembinaan langsung kepada BUMDes Sukomaju serta kurangnya koordinasi.<sup>2</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Kambing di BUMDes Sukomaju**

Manusia hidup saling membutuhkan antar sesama guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupula dengan kegiatan muamalah seperti yang dilakukan di Desa Sukobubuk. Dalam praktik kerjasama bagi hasil yang dijalankan dalam BUMDes tersebut banyak memiliki manfaat bagi masyarakat setempat. Ketentuan bagi hasil yang telah disepakati yaitu jika kambing jantan dewasa, cara bagi hasil kambing yaitu dijual terlebih dahulu dan keuntungan dibagi menjadi dua. Seperti contoh, pemelihara ternak kambing sudah berjalan selama dua tahun dijual atas kesepakatan kedua belah pihak dengan harga pokok 1 juta rupiah dan setelah dijual sisa labanya berjumlah 2 juta, pembagian laba 75% untuk pengelola dan 25% masuk dalam uang kas BUMDes. Apabila kambing betina beranak, maka cara bagi hasilnya yaitu 30% untuk pemilik kambing dan 70% untuk pengelola kambing. Pembagian ini berupa uang ketika kambing dijual.

Praktik perjanjian kerjasama bagi hasil ini diadakan karena adanya bantuan dari pemerintah sehingga kepala desa Sukobubuk mengajak masyarakat untuk melakukan kerjasama bagi hasil dalam usaha ternak, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya bagi hasil tersebut. Manfaat dari dilakukannya bagi hasil tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>2</sup> Saman, S.H., M.H. wawancara oleh penulis, 18 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Masrum selaku ketua BUMDes Sukomaju bahwa:

“Kerjasama bagi hasil yang sudah diterapkan oleh BUMDes ini akan menjadi pilar utama bagi masyarakat, karena dengan adanya kerjasama ini masyarakat sangat merasa ringan dalam perekonomian sehingga bagi hasil ini dapat menjadikan banyak pengalaman serta pembelajaran bagi masyarakat Desa Sukobubuk. Untuk modal, saya diberikan modal dari pemerintah berupa uang dan saya menggunakan uang tersebut untuk dibelikan ternak guna melakukan bagi hasil dengan masyarakat Sukobubuk. Dan untuk jumlah ternak di Badan Usaha Milik Desa yakni berjumlah 15 ekor kambing yang dimana semuanya dipelihara oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil”.<sup>3</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku penggaduh (pemelihara) ternak kambing mengatakan bahwa:

“Saya menjalankan akad bagi hasil (*mudharabah*) pada BUMDes Sukomaju ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun sehingga banyak kenaikan dalam usaha ternak kambing ini, seperti naiknya omset yang tinggi ketika penjualan kambing tersebut, sehingga keuntungan yang didapat akan di bagi hasil dengan beberapa persen oleh BUMDes Sukomaju. Akan tetapi masih banyak kurangnya dalam menjalankan akad bagi hasil ini, karena beberapa faktor salah satunya yaitu kurangnya tenaga dan kurang kondusif dalam merawat ternak tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya”.<sup>4</sup>

Hal ini mirip dengan yang disampaikan oleh penggaduh (pemelihara) ternak kambing lainnya yaitu dengan Bapak Ali Usman:

“Dalam praktik bagi hasil yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukomaju masih banyak kekurangan yang dimiliki terutama dari kurangnya modal dan keterbatasan ilmu dalam mengembangkan usaha ternak tersebut, dan dalam pembagian keuntungan ada

---

<sup>3</sup> Masrum, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>4</sup> Sugiyono, wawancara oleh penulis, 30 Agustus, 2023, wawancara 3, transkrip.

yang berupa uang ataupun hewan ternak yang telah dipelihara oleh si pemelihara ternak kambing. Selain pembagian berupa uang ada pula pembagian anak dari kambing betina yaitu pembagian anak kambing, masyarakat diberikan 15 ekor kambing dengan dibagi menjadi 5 pemelihara atau penggaduh. Dalam pembagiannya, kambing betina yang lahir nanti salah 1 anaknya akan dibagi dua keuntungannya”.<sup>5</sup>

Adapun menurut pendapat Bapak Siswanto dan Bapak Agung selaku pemelihara ternak kambing yaitu:

“Laba yang didapatkan dalam praktik bagi hasil ternak kambing sebenarnya dapat meringankan perekonomian, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan, karena menunggu perkembangbiakan ternak kambing tersebut.<sup>6</sup> Maka dari itu, usaha ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju ini saling membantu satu sama lain serta meringankan perekonomian masyarakat Desa Sukobubuk”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemelihara ternak kambing, penulis berpendapat bahwa praktik bagi hasil yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju dapat membantu perekonomian masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat memiliki peluang usaha dan belajar mengenai usaha ternak kambing. Namun, terdapat beberapa faktor keterbatasan diantaranya yaitu kurangnya sumber daya manusia di Desa Sukobubuk dan kurang kondusif dalam merawat ternak tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya. Selain itu, terdapat faktor keterbatasan terutama dari kurangnya modal dan keterbatasan ilmu dalam mengembangkan usaha ternak kambing tersebut. Adapun dalam pembagian keuntungan dari bagi hasil usaha ternak kambing ini ada yang berupa uang ataupun hewan ternak yang telah dipelihara oleh si pemelihara ternak kambing. Sehingga, laba yang didapatkan dalam praktik bagi hasil ternak kambing ini membutuhkan waktu yang lama karena menunggu perkembangbiakan ternak kambing selanjutnya.

---

<sup>5</sup> Ali Usman, wawancara oleh penulis, 8 Agustus, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>6</sup> Agung, Siswanto, wawancara oleh penulis, 25 Agustus, 2023, wawancara 5, transkrip.

Dalam menjalankan praktik bagi hasil ternak kambing ini menggunakan perjanjian secara lisan atau kesepakatan kedua belah pihak yang sudah disepakati diawal perjanjian. Jika dalam menjalankan usaha ternak kambing ini mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama, bukan hanya salah satu pihak dari pemelihara ternak kambing (*mudharib*) maupun pemilik ternak (*shahibul mal*).

## 2. **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Kambing di BUMDes Sukomaju**

Dalam menjalankan praktik kerjasama bagi hasil harus ada kesepakatan antara dua belah pihak diantaranya yaitu adanya rasa yakin terhadap pengelola dengan penggaduh (pemelihara ternak kambing). Masyarakat Desa Sukobubuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan tuntunan agama Islam. Mayoritas masyarakat bekerja di bidang pertanian dan peternakan, hal ini merupakan perjanjian praktik bagi hasil dalam usaha ternak.

Bapak Saman mengatakan bahwa agar desanya memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka dibentuklah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) agar dapat berkembang untuk para masyarakat setempat, kemudian dari ketua BUMDes mendirikan usaha ternak yang dimana masyarakat Sukobubuk dapat mengelola dari apa yang sudah difasilitasi oleh BUMDes, dari sinilah terbentuknya bagi hasil yang dimana itu dibagi menjadi dua oleh BUMDes dan pemelihara ternak.<sup>7</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Masrum selaku Ketua BUMDes Sukomaju yaitu:

“Untuk faktor pendukung adanya usaha peternakan kambing ini masyarakat bisa lebih berkembang dan lebih paham tentang bagi hasil. Sehingga masyarakat disini sangat terbantu perekonomiannya dengan adanya usaha ternak kambing dari BUMDes ini, karena masyarakat diberikan peluang dan modal dari pemerintah dan disalurkan lewat BUMDes untuk dikembangkan menjadi suatu jenis usaha untuk masyarakat Desa Sukobubuk, dan alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Saman selaku kepala Desa Sukobubuk untuk

---

<sup>7</sup> Saman, S.H., M.H. wawancara oleh penulis, 18 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

mengembangkan usaha ternak kambing di BUMDes ini”.<sup>8</sup>

Bapak Sugiyono selaku pemelihara ternak kambing juga memberi tanggapan mengenai faktor pendukung bagi hasil usaha ternak kambing yaitu:

“Kalau bagi hasil selama ini saya merasa terbantu sekali mas dengan adanya usaha ternak yang dijalankan oleh BUMDes, karena masyarakat sini semuanya bisa merasakan dari bagi hasil yang telah kita jalankan ini, selama ini kalo paroan ya biaya dari pemilik tapi hasilnya dibagi dua mas. Untuk faktor pendukungnya sendiri masyarakat jadi sangat mudah untuk yang berkeinginan mempunyai ternak bagi hasil yang telah ditentukan oleh BUMDes Sukomaju ini soalnya dari kepemimpinan kepala desa Pak Saman masyarakat sini tambah maju terkhusus dalam bidang perekonomiannya mas, dari situlah Pak Saman mempunyai inisiatif untuk bagi hasil ternak BUMDes dengan pengelola tersebut”.<sup>9</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ali Usman selaku pemelihara ternak kambing yaitu:

“Alhamdulillah sangat terbantu mas, dengan adanya usaha ternak kambing ini masyarakat bisa jauh lebih berkembang dan meningkatkan peternakan kambing yang sudah dikelola. Untuk laba yang diperoleh masyarakat pun cukup tinggi”.<sup>10</sup>

Bapak Agung dan Bapak Siswanto selaku pemelihara ternak kambing juga menjelaskan mengenai faktor pendukung bagi hasil usaha ternak kambing yaitu:

“Dengan adanya bagi hasil sekarang sangat membantu masyarakat, mas. Karena sejak zaman Bapak Saman menjabat menjadi kepala desa Sukobubuk sangatlah maju dan banyak program yang baru termasuk sistem bagi hasil usaha ternak kambing yang sudah berjalan ini, sehingga masyarakat merasa terbantu dan mendapatkan

---

<sup>8</sup> Masrum, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>9</sup> Sugiyono, wawancara oleh penulis, 30 Agustus, 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>10</sup> Ali Usman, wawancara oleh penulis, 8 Agustus, 2023, wawancara 4, transkrip.

lapangan pekerjaan karena mayoritas warga disini itu bertani dan beternak”.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penulis bahwa dalam menjalankan praktik bagi hasil oleh BUMDes Sukomaju dilakukan secara musyawarah dan sudah sesuai dengan akad yang ditentukan. Pihak *shahibul maal* memberikan modal kepada *mudharib* untuk dibelikan ternak kambing guna menjalankan bagi hasil, dan dari awal kesepakatan sudah mengadakan musyawarah untuk membagi beberapa keuntungan atau laba yang sudah ditentukan diawal akad, sehingga terjadilah bagi hasil yang dijalan oleh BUMDes Sukomaju yang dapat memberikan keringanan bagi masyarakat setempat dan membantu perekonomian masyarakat. Dengan adanya bagi hasil ini masyarakat dapat diberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengembangkan usaha peternakan yang dijalankan tersebut, adapun *shahibul maal* memberikan peringatan untuk masyarakat secara lisan mengenai kerugian apabila mengalaminya, agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* hanya mengelola modal.

Dalam menjalankan praktik bagi hasil selain memiliki faktor pendukung, bagi hasil juga memiliki beberapa faktor penghambat, yaitu kurangnya modal dan kurangnya pembinaan BUMDes oleh pemerintah karena pemerintah hanya melaksanakan *monitoring* daripada pembinaan secara langsung kepada BUMDes Sukomaju serta kurangnya koordinasi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Masrum selaku Ketua BUMDes Sukomaju yaitu:

“Untuk faktor penghambatnya itu kurangnya modal mas, karena kita sendiri masih kurang banyak modal yang sudah diberikan oleh pemerintah serta pemerintah hanya menjanjikan akan mengadakan pembinaan secara langsung. Namun kenyataannya, hal itu hanya dilakukan melalui *monitoring* dari jarak jauh saja”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Agung, Siswanto, wawancara oleh penulis, 25 Agustus, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>12</sup> Masrum, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2023, wawancara 2, transkrip.

Bapak Sugiyono selaku pemelihara ternak kambing juga memberi tanggapan mengenai faktor penghambat bagi hasil usaha ternak kambing yaitu:

“Untuk kendala atau penghambat dalam bagi hasil ternak kambing ini mungkin lebih kurangnya koordinasi, karena mungkin saking banyaknya yang mengelola jadi bingung. Nah, dari situlah timbul miskomunikasi sehingga banyak yang menganggap bagi hasil ternak kambing ini kurang maksimal”.<sup>13</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ali Usman selaku pemelihara ternak kambing yaitu:

“Kalau menurut saya, untuk kendalanya ada beberapa dan yang saya tahu saat ini kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga warga pun sulit untuk membudidayakan ternak kambing yang telah dijalankan. Dan juga terkait dengan modal kami masih kurang begitu banyak”.<sup>14</sup>

Bapak Agung dan Bapak Siswanto selaku pemelihara ternak kambing juga menjelaskan mengenai faktor penghambat bagi hasil usaha ternak kambing yaitu:

“Untuk penghambat yang dialami dari bagi hasil usaha ternak kambing ini yaitu banyaknya para warga yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, karena saking banyaknya yang dipegang dan terkait modal sangat kurang bagi kami, karena modal awal sendiri diberi dari pemerintah sedangkan modal selanjutnya dari desa. Akan tetapi Desa Sukobubuk sendiri belum mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)”.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penulis bahwa dalam menjalankan praktik bagi hasil usaha ternak kambing memiliki beberapa faktor penghambat yang membuat bagi hasil ini kurang begitu maksimal diantaranya yaitu: terkait dengan arahan pemerintah yang akan menjanjikan memberikan arahan secara langsung, akan tetapi semua hanya lewat

---

<sup>13</sup> Sugiyono, wawancara oleh penulis, 30 Agustus, 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>14</sup> Ali Usman, wawancara oleh penulis, 8 Agustus, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>15</sup> Agung, Siswanto, wawancara oleh penulis, 25 Agustus, 2023, wawancara 5, transkrip.

monitoring saja, menurut pendapat bapak Ali Usman selaku pemelihara ternak kambing mengemukakan bahwa kendala utama dalam bagi hasil ini yaitu karena banyaknya para warga yang masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga masyarakat jadi kurang maksimal untuk menjalankan bagi hasil tersebut, serta kurangnya modal karena modal sendiri diberikan dari pemerintah diawal menjalankan bagi hasil usaha ternak kambing tersebut, sedangkan Desa Sukobubuk sendiri belum mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD).

### 3. Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Kambing di BUMDes Sukomaju Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam mengajarkan bagaimana kerjasama secara baik dan benar serta tidak membebani atau merugikan pihak manapun, demi kepentingan diri sendiri dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam kerjasama. Salah satu kerjasama yang boleh dilakukan adalah praktik bagi hasil. Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha ternak kambing dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.<sup>16</sup>

Adapun menurut pendapat dari Bapak Sadiyanto selaku tokoh agama di Desa Sukobubuk mengemukakan bahwa adanya praktik bagi hasil usaha ternak kambing di BUMDes Sukomaju sangat membawa dampak positif bagi masyarakat setempat karena mayoritas masyarakat adalah petani dan peternak sehingga dari adanya bagi hasil tersebut perekonomian masyarakat dapat terbantu dan telah sesuai dengan syariat Islam. Hingga saat ini, bagi hasil yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju masih berjalan namun tetap memerlukan perkembangan-perkembangan lainnya, seperti bertambahnya jumlah ternak dan modal usaha untuk merenovasi fasilitas berupa kandang peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi hasil

---

<sup>16</sup> Heri Sulistyah, 'Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung', *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)*, 8.2 (2021), 189–211.

ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju telah mengikuti syariat Islam sesuai akad yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Manusia akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, seperti halnya dengan praktik bagi hasil dalam usaha ternak kambing di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukomaju di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak hanya mengandalkan usaha bertani dan berkebun, akan tetapi masyarakat Desa Sukobubuk melakukan usaha yang lain yaitu kerjasama bagi hasil ternak kambing. Praktik bagi hasil ternak kambing yang dikelola oleh BUMDes dan masyarakat Sukobubuk adalah bentuk usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat.

Dalam praktiknya, praktik bagi hasil usaha ternak kambing antara pemilik modal yaitu BUMDes dengan pemelihara ternak kambing yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya mengadakan suatu perjanjian dari awal dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak BUMDes dengan masyarakat yang mengelola usaha ternak tersebut. Kerjasama bagi hasil yang dijalankan oleh *shahibul maal* dan *mudharib* (pengelola ternak kambing) di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati biasa disebut dengan istilah *nggaduh* kambing, yang berarti memelihara dengan bagi hasil yang dikelola oleh BUMDes Sukomaju.

Mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 235 bahwa modal dalam usaha menggaduh (memelihara) kambing yaitu berupa hewan ternak.<sup>18</sup> Di BUMDes Sukomaju, penyerahan hewan ternak biasanya langsung diserahkan apabila telah sepakat antara pemilik kambing dan penggaduh, hal ini dikarenakan kegiatan keseharian masyarakat Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati selain bertani, berkebun, maupun berdagang dari hasil berkebun, sebagian besar juga beternak kambing untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

---

<sup>17</sup> Sadiyanto, wawancara oleh penulis, 2 November, 2023, wawancara 6, transkrip.

<sup>18</sup> Angka, W. K., 'Penetapan Bagi Hasil Anakan Ternak Kambing Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Peternak Di Grumbul Sindang, Desa Karangemiri, Kecamatan Pekuncen)' (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 77.

Dalam praktik bagi hasil ini, seluruh modal ditanggung oleh *shahibul mal* (pemilik modal) dan pemelihara hanya mengelola modal yang diberikan oleh BUMDes. Seperti yang telah diatur dalam pasal 247 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi: “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan kerjasama bagi hasil dibebankan kepada modal dari *shahibul mal*”.<sup>19</sup> Jadi menurut penulis, seluruh modal dan biaya yang bersangkutan ini ditanggung oleh pemilik modal yaitu BUMDes Sukomaju Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Dalam praktik bagi hasil ternak kambing, menyangkut transaksi bertujuan untuk membagi anak kambing dan membagi laba yang didapatkan. Modal dari ternak yang dipelihara dalam bagi hasil tetap menjadi kepunyaan pemilik semula. Dalam pembagian hasil dari usaha ternak kambing ini pihak BUMDes membaginya dengan cara dibagi dua yakni sebagian keuntungan tersebut masuk dalam uang kas BUMDes Sukomaju.

Adapun rinciannya yaitu keuntungan dibagi menjadi 75% untuk pemelihara dan 25% untuk kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukomaju. Dalam pembagian ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang dimana saling percaya dan saling menguntungkan entah itu dari pihak BUMDes Sukomaju ataupun dari pihak masyarakat Sukobubuk. Pernyataan ini ditinjau dari akad bagi hasil karena pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam rukun dan syarat bagi hasil (*mudharabah*) di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati telah melakukan kerjasama bagi hasil sesuai syariat Islam, mulai dari modal, pembagian keuntungan, dan mendapatkan manfaat dari kerjasama bagi hasil tersebut.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Kambing di BUMDes Sukomaju

Bagi hasil merupakan suatu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Dalam praktik kerjasama ini memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya usaha ternak kambing, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung dalam usaha ternak kambing. Menurut fiqh muamalah apabila

---

<sup>19</sup> Gusri Isbaldi and others, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi ( Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan )’, 2 (2023), 34–40.

dalam transaksi usaha ternak kambing mengalami kerugian yang menyebabkan sebagian atau seluruh modal habis, maka yang bertanggungjawab dari kerugian hanya *shahibul mal*. Sedangkan *mudharib* tidak menanggung kerugian atau mengganti modal yang hilang dengan catatan menjalankan usaha sesuai kesepakatan yang telah disetujui dari awal dan tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>20</sup>

Abdurraman Al-Jaziri mengemukakan bahwa bagi hasil merupakan ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Akan tetapi jika mengalami kerugian bukan karena kelalaian yang menjalankan modal, maka berhak mendapat upah yang sewajarnya yang disebut *ujratul mitsil*.<sup>21</sup>

Tinggi rendahnya pembagian keuntungan pemilik ternak kambing sesuai dengan individu masing-masing. Pembagian ini dihitung setelah kambing dijual yaitu:

- a. Jika kambing jantan dewasa, cara bagi hasilnya kambing dijual terlebih dahulu dan labanya dibagi menjadi dua. Misalnya pemelihara ternak kambing sudah berjalan selama dua tahun dijual atas kesepakatan kedua belah pihak dengan harga pokok 1 juta dan setelah dijual sisa labanya berjumlah 2 juta, pembagian keuntungan 75% untuk pengelola dan 25% masuk dalam uang kas BUMDes.
- b. Jika kambing betina tidak mempunyai anak, pengelola mendapatkan bagi hasil yang sama seperti kambing jantan dewasa.
- c. Apabila kambing betina beranak, maka cara bagi hasilnya yaitu 30% untuk pemilik kambing dan 70% untuk pengelola kambing. Pembagian ini berupa uang ketika kambing dijual.

Pada prinsip bagi hasil yang dijalankan berdasarkan dengan *amanahah* dan *wakalah*, maka *mudharib* menjadi seorang yang terpercaya bagi *shahibul mal*. Sementara itu, modal yang ada pada dasarnya adalah amanat karena ia menerima dan mengelola dengan seizin *shahibul mal*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Gema Insan, Jakarta, 2018), 58.

<sup>21</sup> Uus Putria, *et al*, 'Konsep Bagi Hasil Bidang Industri dalam Ekonomi Islam', *Islamica: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, 5(1), (2020), 76.

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 68.

Praktik bagi hasil dalam usaha ternak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Sukobubuk karena mayoritas penduduknya adalah petani dan peternak sehingga masyarakat Desa Sukobubuk selalu mempraktikkan kerjasama bagi hasil ternak ini. Bagi hasil yang dijalankan tetap pada prinsip hukum Islam, karena masyarakat Desa Sukobubuk sendiri mayoritas agama Islam. Bagi hasil ini sudah berjalan sejak tahun 2018 sehingga masyarakat setempat benar-benar merasa terbantu dan tercukupi kebutuhannya sehari-hari.

Penulis memaparkan bahwa praktik bagi hasil usaha ternak kambing didasarkan oleh konsep akad bagi hasil, karena dalam praktiknya setara dengan konsep *mudharabah*, yaitu pengelola atau *shahibul mal* memberi dana 100% kepada pemelihara ternak berupa ternak kambing. Sedangkan penulis tidak menyebut dengan *musyarakah* dikarenakan secara kaidah *musyarakah* merupakan sistem bagi hasil yang mana kedua belah pihak memberi sumbangan dana guna menjalankan suatu usaha.

Namun, jika kambing jantan dewasa, maka cara bagi hasil kambing dijual terlebih dahulu dan keuntungan dibagi menjadi dua. Seperti contoh, pemelihara ternak kambing sudah berjalan selama dua tahun dijual atas kesepakatan kedua belah pihak dengan harga pokok 1 juta rupiah dan setelah dijual sisa labanya berjumlah 2 juta, pembagian laba 75% untuk pengelola dan 25% masuk dalam uang kas BUMDes. Apabila kambing betina beranak, maka cara bagi hasilnya yaitu 30% untuk pemilik kambing dan 70% untuk pengelola kambing. Pembagian ini berupa uang ketika kambing dijual.

Dari praktik bagi hasil ternak kambing pada penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Salihin (2021), yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik”, penelitian ini menyatakan bahwa sistem pendapatan bagi hasil ternak kambing dibagi 70% untuk pemelihara ternak dan 30% untuk BUMDes.<sup>23</sup> Pendapatan BUMDes dari setiap kelompok ternak kambing akan dijadikan modal kembali untuk beli ternak kambing selanjutnya, intinya pendapatan warga atau kelompok tani dan BUMDes berasal dari hasil penjualan anak kambing yang telah dikembangkan dan dibudidayakan.

---

<sup>23</sup> Agus Salihin, ‘Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik’, *Al-Intaj*, 7(1), (2021), 100.

Pada praktik bagi hasil usaha ternak kambing, *shahibul maal* (pemilik modal) akan membiayai penuh usaha ternak kambing, dan pemelihara ternak kambing setuju untuk mengelola usaha ternak tersebut dengan bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian diawal. Khususnya bagi *mudharib* (pengelola) harus orang yang mampu serta jujur. Bila berkenaan dengan syarat modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.<sup>24</sup>

## 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Kambing di BUMDes Sukomaju

Praktik bagi hasil yang umumnya diterapkan terdiri atas dua bentuk yaitu: *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. *Profit Sharing* adalah penghitungan bagi hasil atau laba dari modal yang dikelola yakni penghasilan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh beban tersebut. Adapun *Revenue Sharing* adalah praktik bagi hasil yang menaksirkan sebelum dikurangi dengan berat usaha untuk memperoleh penghasilan.<sup>25</sup>

Dalam bagi hasil usaha ternak kambing di BUMDes Sukomaju menerapkan sistem *profit sharing*, dimana semua orang yang terikat dalam suatu perjanjian akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati dari awal sebelum perjanjian dengan laba yang diperoleh dengan keuntungan bersih. Apabila dari pemilik modal memperoleh untung maka pemilik modal juga mendapatkan bagian besar, akan tetapi jika laba yang diperoleh kecil maka pemilik modal juga mendapatkan bagian dalam jumlah yang kecil pula, jadi keseimbangan dalam suatu usaha harus benar-benar diterapkan dan harus terwujud dengan cara maksimal.<sup>26</sup>

Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, yang mana pemilik modal merasa rugi sehingga

---

<sup>24</sup> Anjur Perkasa Alam, 'Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2021), 72-73.

<sup>25</sup> Mardhiyah Hayati, 'Konstruksi Profit Sharing Dalam Bisnis Syariah', *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak*, 2.1 (2021), 50.

<sup>26</sup> Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid, and Muh Saprill Sardi Juardi, 'Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2018), 69.

pemilik modal tidak memperoleh untung. Jika ditinjau dari segi ekonomi, maka *profit sharing* memiliki kekurangan daripada prinsip konvensional dengan catatan diharamkan. Pembahasan dalam hal ini yang terpenting adalah maksud dan tujuan dari kerja sama bagi hasil antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pengelola ternak kambing. Adapun tujuan akad untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari kedua belah pihak yang telah bersepakat di awal perjanjian.

Adapun faktor pendukung usaha ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program BUMDes melalui kegiatan bagi hasil, serta terbantunya masyarakat yang perekonomiannya rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masrum selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukomaju, didapatkan sumber data jika terdapat beberapa alasan terjadinya praktik bagi hasil ternak kambing, yaitu bagi hasil di BUMDes Sukomaju dijalankan dengan sebab adanya bantuan dana dari pemerintah guna mengembangkan suatu badan usaha tersebut agar mampu bergerak dengan lebih baik lagi dan dikarenakan tidak dapat mengelolanya sendiri serta keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengelolanya.<sup>27</sup> Seorang pengelola harus memiliki keahlian dalam mengelola ternak kambing. Kerjasama bagi hasil ini hanya didasarkan unsur kepercayaan dan yakin serta tolong menolong, sehingga masyarakat yang mengelola mampu mendapatkan untung dan bisa terbantu perekonomiannya.

Praktik bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukomaju di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad yaitu pemilik dan pemelihara kambing serta bermodal kepercayaan dan yakin dengan adanya kerjasama bagi hasil tersebut.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Faktor penghambatnya yaitu dari kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi Program BUMDes kepada

---

<sup>27</sup> Masrum, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2023, wawancara 2, transkrip.

masyarakat. Pernyataan ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BUMDes Sukomaju yang menjelaskan bahwa BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk belum berhasil secara total dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari unit-unit program BUMDes yang ada.

Ada beberapa faktor penghambat dalam usaha ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk, diantaranya yaitu faktor modal dan faktor terbatasnya dukungan dari pihak pemerintah. Faktor modal, yakni keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program usaha ternak kambing tidak lepas dari anggaran yang dimiliki. Keberadaan BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sebagai alternatif dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saman selaku Kepala Desa Sukobubuk menyebutkan bahwa keberadaan BUMDes masih terbatas pada usaha ternak kambing. Selain usaha ternak kambing, Desa Sukobubuk juga pernah ada usaha ternak bebek, tapi terkendala dalam pelaksanaannya karena dari pihak DOD telat dalam pengiriman ternak. Keberadaan anggaran yang diolah masih sangat minim dan usahanya sesuai dengan anggaran yang dimiliki.<sup>28</sup>

Hal senada dari wawancara dengan Bapak Masrum selaku Ketua BUMDes Sukomaju menyebutkan bahwa anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha BUMDes ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMDes dalam memilih usaha yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes Sukomaju dalam mengelola usaha ternak kambing di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya modal yang dimiliki. Selain itu, masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Sukomaju, yakni adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes Sukomaju karena belum adanya modal, pengetahuan masyarakat

---

<sup>28</sup> Saman, S.H., M.H. wawancara oleh penulis, 18 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes itu sendiri.<sup>29</sup>

Faktor penghambat dari praktik bagi hasil usaha ternak kambing pada penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Utomo, dkk (2021), yang berjudul “Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa”, penelitian ini menyatakan bahwa faktor penghambat yang dialami yaitu karena kepala desa yang tidak mau memberikan penyertaan modal ke BUMDes, sehingga dalam menjalankan pengembangan dalam BUMDes masih cukup kurang, serta masih banyak pengurus yang kurang paham atau keterbatasan ilmu yang tidak mampu melihat potensi dari desa sehingga masih bingung dalam mencari target pemasaran dan tidak mengetahui jenis produk apa yang bakal laku dipasarkan sehingga dibutuhkan analisis mendalam terkait jenis usaha yang akan dijalankan.<sup>30</sup>

Selain dari faktor modal sebagai penghambat terlaksananya BUMDes Sukomaju, terdapat faktor terbatasnya dukungan dari pihak pemerintah, yakni pemerintah hanya memberikan *monitoring* dari jauh sehingga kurangnya sosialisasi dan bimbingan secara langsung dari pihak pemerintah, padahal keterlibatan pihak pemerintah dalam pengembangan usaha ternak di BUMDes Sukomaju akan dapat menumbuhkembangkan usaha secara berkelanjutan. Namun terbatas dengan pendanaan berasal dari desa semata dan pihak pemerintah masih terbatas pada program-program tertentu. Peran pemerintah dalam pengembangan masyarakat melalui pendanaan sosial yang dimiliki sebagai bentuk tanggungjawab sosial pada masyarakat.

Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam bagi hasil ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk yaitu:

- a. Menambahkan modal usaha dengan cara masyarakat ikut berkontribusi dalam menjalankan praktik bagi hasil sehingga dapat menambah pemasukan dari keuntungan bagi hasil. Hal ini sesuai pada penelitian oleh Tehedi dan Ervannio (2021), yang mengemukakan bahwa solusi bagi hasil ternak sapi yang dijalankan di Desa Sebusus

---

<sup>29</sup> Masrum, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>30</sup> Bahari Wahyu Utomo, *et al*, ‘Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa’, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(1), (2021), 71.

Kecamatan Paloh yaitu menambahkan modal dan mengembangkan sarana prasarana yang memadai, seperti kandang dan pakan yang berkualitas serta masyarakat diberikan pemahaman mengenai *breeding*, *feeding* dan *management* yang baik agar menghasilkan sapi yang unggul dan berkualitas. Maka dari itu, usaha ternak diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.<sup>31</sup>

- b. Untuk pihak pemerintah diharapkan dapat melakukan monitoring secara berkala serta melakukan sosialisasi dan pengarahan secara langsung agar masyarakat paham teknis mengenai cara menjalankan bagi hasil usaha ternak kambing. Hal ini sesuai pada penelitian oleh Anjur Perkasa Alam (2021), yang memaparkan bahwa praktik bagi hasil ternak kambing di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara yaitu dibutuhkan kebijakan pemerintah melalui program yang dapat meningkatkan nilai ekonomi peternak dengan melakukan usaha pembibitan dan penggemukan kambing secara intensif dan efisien. Dengan demikian, dukungan dari pihak pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendorong perkembangan pada ternak kambing.<sup>32</sup>

### 3. Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Kambing di BUMDes Sukomaju Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bagi hasil merupakan kerjasama antara dua belah pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk memberikan modal dengan kesepakatan bersama.<sup>33</sup> Islam memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Salah satu kemaslahatan manusia yang dijaga oleh Islam yaitu kebutuhan harta. Secara mutlak harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya berhak memanfaatkan dengan cara yang baik. Harta yang dibutuhkan manusia dapat dicari seperti bekerjasama dengan orang lain. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi

---

<sup>31</sup> Tehedi; Ervannio, 'Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Journal of Islamic Studies*, 1(2), (2021), 42-54.

<sup>32</sup> Anjur Perkasa Alam, 'Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2021), 66-89.

<sup>33</sup> Tehedi Tehedi and Ervannio Ervannio, 'Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 42-54.

kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara kerjasama bagi hasil.

Dalam menjalankan bagi hasil usaha ternak kambing yang dijalankan di BUMDes Sukomaju memiliki beberapa asas yang telah dijalankan diantaranya yaitu: *asas keadilan*, merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus ditegakkan tanpa melihat perbedaan mazhab, ras, warna kulit, agama, kaya atau miskin, bahkan tanpa melihat antara kawan ataupun lawan. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Asas keadilan yang dimaksud yaitu dimana sudah disepakati dari awal perjanjian bagi hasil ini dengan cara menerapkan asas keadilan yang sudah disepakati dari awal.<sup>34</sup>

*Asas kejujuran*, merupakan hal yang harus dijalankan oleh manusia dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan muamalah. Apabila kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak keabsahan kerjasama itu sendiri. Selain itu, apabila terdapat ketidakjujuran dalam kerjasama, maka dapat menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dalam menjalankan kegiatan kerjasama bagi hasil usaha ternak kambing kedua belah pihak harus jujur dan bertanggungjawab, seperti halnya di BUMDes Sukomaju ini sudah menerapkan asas kejujuran dimana penggaduh dan pengelola harus sepakat serta memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan praktik bagi hasil yang telah dijalankan, jadi bagi hasil yang sudah dijalankan di BUMDes Sukomaju ini sudah menganut asas-asas yang telah ditentukan dalam syariat Islam.<sup>35</sup>

Praktik bagi hasil ternak kambing yang dijalankan oleh masyarakat Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati merupakan konsep Hukum Ekonomi Syariah dimana masyarakat saling berinteraksi untuk menjalankan perekonomian. Secara teori, kegiatan pemeliharaan ternak kambing di Desa Sukobubuk pada aspek kerjasama dalam ikatan ijab dan qabul telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pemilik modal dan pemelihara kambing menyatakan keinginannya untuk

---

<sup>34</sup> Muhammad Rizali, 'Makna Asas Keadilan sebagai Dasar Transaksi dalam Islam', *Jurnal Hadratut Madaniah*, 9(1), (2022), 4.

<sup>35</sup> Ade Nuryana, Penerapan Akad *Mudharabah* pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam, *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 15(1), (2020), 39.

menyerahkan modalnya yang kemudian digunakan untuk membeli induk kambing untuk dipelihara. Begitupula dengan pemelihara kambing yang secara sukarela memelihara kambing, baik itu melakukan perawatan, menyediakan pakan, dan kandang ternak. Sehingga dari kegiatan ini memunculkan hukum dari perjanjian yang telah disepakati dari awal yang mana disertai dengan dokumen kontrak, hak dan kewajiban, akad (perjanjian) jika terjadi ingkar janji dan ketentuan lainnya.<sup>36</sup>

Adapun diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, dimana Nabi SAW. bersabda;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Nabi SAW bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>37</sup>

Hadits ini menjelaskan kebolehan akad *mudharabah*, seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi SAW. bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah.

Mengacu pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), pasal 232 tentang rukun dan syarat bagi hasil telah membuktikan bahwa praktik bagi hasil usaha ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju menggunakan akad *mudharabah*, namun pada syarat pembagian nisbah (keuntungan) tidaklah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada pasal 26 KHES bahwa pembagian keuntungan dari bagi hasil usaha ternak kambing antara *shahibul mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti, sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima dengan adanya nisbah (keuntungan) 100% hak *mudharib*, melihat pasal 237 KHES bahwasanya akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal. Dengan tidak terpenuhinya syarat

<sup>36</sup> Sri Astutik, 'Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah', *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1.1 (2019), 43.

<sup>37</sup> Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

bagi hasil usaha ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju, maka kesepakatan *mudharabah* dinyatakan batal.<sup>38</sup>

Adapun hak dan kewajiban antara *shahibul mal* dan *mudharib* antara lain sebagai berikut:

- a. Kewajiban *shahibul mal* yaitu mengeluarkan modal berupa uang yang dibelikan untuk membeli seekor kambing yang berupa indukan kepada *mudharib*.
- b. Kewajiban *mudharib* yaitu menjaga, memelihara dan menyediakan kandang untuk ternak kambing sehingga kambing tersebut merasa aman, nyaman dan sehat serta dapat berkembangbiak dengan baik.
- c. Hak *shahibul mal* berhak mendapatkan nisbah bagi hasil berupa anak kambing kedua.
- d. Hak *mudharib* berhak mendapatkan nisbah bagi hasil berupa anak kambing pertama yang dibagihasilkan.<sup>39</sup>

Dari hak dan kewajiban diatas dapat disimpulkan bahwa baik pihak *shahibul mal* maupun *mudharib* sama-sama merasakan pembagian yang adil dan tidak merasa terdzalimi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka kegiatan perjanjian/akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukobubuk pada praktik bagi hasil ternak kambing telah sesuai dengan kaidah Islam. Hasil dari usaha *mudharib* dalam mengelola keuntungan bagi hasil (*mudharabah*) adalah jumlah yang didapat sebagai pemasukan kas BUMDes dan kelebihan dari modal.

Praktik bagi hasil di Desa Sukobubuk pada kerjasama bagi hasil ternak kambing dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat dimana seluruh akad/perjanjian dilakukan secara lisan dan penuh rasa kepercayaan antara pemilik modal dengan pemelihara kambing. Hasil temuan wawancara yang peneliti dapatkan di Desa Sukobubuk terkait pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam usaha ternak kambing di BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk yaitu masyarakat dilatih dan untuk saling bekerjasama terhadap sesama di bidang ekonomi, guna membantu kebutuhan sehari-hari serta meringankan beban perekonomian masyarakat.

---

<sup>38</sup> Angka, W. K., 'Penetapan Bagi Hasil Anakan Ternak Kambing Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangemiri, Kecamatan Pekuncen)' (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 82.

<sup>39</sup> Sri Astutik, 'Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah', *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1.1 (2019), 44.

Isi perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh pemilik modal (BUMDes Sukomaju) dan pemelihara kambing setidaknya memuat prinsip dan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam melakukan kerjasama bagi hasil ternak kambing dan dengan rasa tanggungjawab.
- b. Membebaskan kedua belah pihak untuk menentukan hewan ternak yang akan dipelihara berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Keuntungan yang didapatkan oleh pemelihara ternak kambing adalah anak kambing pertama yang dilahirkan oleh indukan, sedangkan anak kambing kedua menjadi bagian pemilik modal.
- d. Kedua belah pihak dengan sukarela tanpa paksaan menjalankan kerjasama ternak kambing yang didasari untuk saling membantu perekonomian masyarakat setempat.

Melihat dari uraian diatas, pelaksanaan praktik bagi hasil usaha ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk terdapat solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menambahkan modal usaha dengan cara masyarakat ikut berkontribusi dalam menjalankan praktik bagi hasil tersebut sehingga dapat menambah pemasukan dari keuntungan bagi hasil. Kemudian, pihak pemerintah diharapkan dapat melakukan monitoring secara berkala serta melakukan sosialisasi dan pengarahan secara langsung agar masyarakat paham teknis mengenai cara menjalankan bagi hasil ternak kambing.

Setelah menemukan solusi maka upaya praktik bagi hasil dalam usaha ternak kambing di BUMDes Sukomaju dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan maksimal. Bapak Masrum menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil diterangkan pula tentang akibat apabila hewan yang dipelihara sakit atau mati maka kerugian akan ditanggung pengelola.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Masrum, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2023, wawancara 2, transkrip.